

REINTERPRETASI KONSEP WAKAF MENUJU PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

Oleh: Abdurrahman Kasdi

Penulis adalah Dosen STAIN Kudus

email: rahman252@yahoo.co.id

Abstract

Endowments to save a great potential to be developed into a productive asset, which in the end was not only able to support socio-religious services, but also directed to support the various initiatives and social justice objectives. However, during this endowment has not played a significant role in realizing the benefit, the welfare of the people and social justice. Often heard slogan that endowments can be empowered to address issues of poverty, underdevelopment, poor nutrition, and so on. But there is no clear conceptual framework of how endowments can be developed to be an effective instrument for social change toward a more guarantee the welfare and justice. Abdullah Ahmad an-Na'im proposes transformation and reviewing their philanthropic tradition, in order to develop socio-economic communities, promote the fulfillment of human rights, political administration of justice, and guarantee the autonomy of the community. In addition to an-Na'im proposed above, there are several strategies in the development of productive endowments, among which are: the development of productive endowments through a reinterpretation of the concept of waqf, endowments regulatory legislation, issuance of certificates of endowment money, and productive waqf fund raising strategy.

Keywords: Reinterpretation, Endowments Productive, welfare, welfare.

Pendahuluan

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual karena adanya unsur *s/ adaqah jariyah*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Karena itu, perlu "rekonseptualisasi wakaf", agar memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Tujuan-tujuan dari wakaf ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, perlu adanya strategi dalam pengembangan wakaf produktif. Karena selama ini wakaf belum memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Sering terdengar slogan bahwa wakaf dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, nutrisi buruk, dan sebagainya. Namun belum ada kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana wakaf dapat dikembangkan untuk menjadi instrumen yang efektif bagi perubahan sosial ke arah yang lebih menjamin kesejahteraan dan keadilan. Abdullah Ahmad an-Na'im mengusulkan transformasi dan kajian ulang tradisi wakaf, agar dapat mengembangkan sosial ekonomi masyarakat, mendorong terpenuhinya hak-hak asasi manusia, administrasi politik yang adil, dan menjamin otonomi masyarakat.

Selain usulan an-Na'im di atas, ada beberapa strategi dalam pengembangan wakaf produktif, di antaranya adalah: reinterpretasi konsep wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi Perundang-undangan wakaf, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan strategi *fund raising* wakaf produktif. Ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan wakaf produktif ini: *pertama*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. *Kedua*, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. *Ketiga*, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat (Tuti A.

Najib, Ridwan al-Makassary (ed.), 2006 : 22).

Reinterpretasi Konsep Wakaf

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musjalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, di mana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.

Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan (karena menurut penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah hanya 23 % dari lembaga wakaf yang produktif), akibatnya sangat jelas, tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini mayoritas mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi manakala harta wakaf dikelola secara produktif.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan

keagamaan, di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Dalam hal wakaf uang, misalnya, sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *naz}ir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh *naz}ir* organisasi dan badan hukum. Dibandingkan *naz}ir* wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene *naz}ir* perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan *naz}ir* yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik.

Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar

di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.

Saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Juga telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nazhir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan tentunya menjadi faktor utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf.

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal. Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009). Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden *nazhir* di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan

terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nazhir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nazhir* yang tidak profesional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.

Hasil penelitian di atas, kalau dicermati, ternyata berbanding lurus. Para *nazhir* perseorangan yang tradisional (tidak profesional) dan tidak terfokus, yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama.

Di antara masalah-masalah perwakafan yang timbul di lapangan adalah sebagai berikut: *pertama*, pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan mus}alla. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-

undang No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang.

Kedua, jumlah tanah yang strategis. Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (*ruislag*) untuk tujuan produktif. Mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca *sligat* wakaf seperti *waqafu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, *naz}ir* (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan *wa>kif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk *naz}ir* wakaf. *Naz}ir* inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para *naz}ir* wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid *an sich*. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya.

Fenomena di atas mendorong para pengelola wakaf, pemerintah dan para ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta

kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Pengembangan Wakaf Produktif

Menurut Jaih Mubarak, wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum (Jaih Mubarak, 2008:15-16)

Sedangkan menurut Munzir Qahaf, wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan (Munzir Qahaf, 2006: 58).

Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif (M. Siraj Said and Hilary Lim, 2005: 6-7) yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan

masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari *wa>kif, naz}ir*, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf tersebut.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahd}ah an sich*, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat.

Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Di seluruh dunia, wakaf produktif sudah menjadi paradigma utama dalam mengelola aset. Sebut saja Mesir, Aljazair, Sudan, Kuwait, dan Turki, mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Sebagai contoh, di Sudan, Badan Wakaf Sudan mengelola aset wakaf yang tidak produktif dengan mendirikan Bank Wakaf. Lembaga keuangan ini digunakan untuk membantu proyek pengembangan wakaf, mendirikan perusahaan bisnis dan industri. Contoh lain, untuk mengembangkan produktifitas aset wakaf, pemerintah Turki mendirikan *Waqf Bank and Finance Corporation*. Lembaga ini secara khusus untuk memobilisasi sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek *joint venture*.

Tidak hanya itu, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tidak kalah produktif. Sebut saja Singapura, aset wakaf di Singapura berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (Warees). Warees merupakan perusahaan kontraktor untuk memaksimalkan aset wakaf. Contoh pemberdayaan potensinya, Warees mendirikan gedung berlantai 8 di atas tanah wakaf. Pembiayaannya diperoleh dari pinjaman dana Sukuk sebesar S\$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung ini disewakan dan penghasilan bersih mencapai S\$ 1.5 juta per tahun. Setelah tiga tahun berjalan, pinjaman pun lunas. Selanjutnya, penghasilan tersebut menjadi milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *naz}ir*. Pekerjaan sebagai *naz}ir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat (Muhammad Syafi'i Antonio, 2007: Viii).

Pengembangan wakaf tidak bisa dilepaskan dari strategi pendanaan wakaf. Strategi yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana yaitu: strategi pendanaan dengan *mura>bah}ah* (bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas). *Naz}ir* dapat melakukan sistem *mura>bah}ah* ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencukupi dana operasional dan semua dana pembangunan. Bentuk *mura>bah}ah* ini dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif yang digunakan

untuk pembangunan dan diberdayakan oleh pihak lain.¹ Akan tetapi pembagian keuntungan bersih dalam cara *mura>bahj ah* menjadikan masalah penghitungan nilai barang yang disumbangkan oleh setiap pihak sebagai masalah inti, sebab bagian modal dari keuntungan dan kerugian harus dibagikan juga kepada pemilik modal.

Contoh dari strategi pendanaan ini terutama dalam wakaf tanah pertanian. Pertanian mempunyai ciri penting tersendiri dalam membagikan total produksinya tanpa melihat secara mutlak kepada masalah-masalah penghitungan nilai pokok tetap yang diberikan kepada petani. Sebagaimana pekerja juga menanggung sebagian dana, seperti harga benih dan pupuk, obat serangga dan pekerja yang disewa, disamping memberikan sebagian pokok tetap seperti cangkul dan sapi untuk membajak. Dengan demikian tanah akan kembali kepada pemiliknya setelah musim bercocok tanam, sekalipun pertumbuhan tanamannya tergolong lambat. Sedangkan sapi dan cangkul kembali kepada pemiliknya setelah selesai akad, misalnya dalam setahun, sekalipun setelah setahun itu sapi telah membesar dan cangkulnya sudah semakin tua.

Strategi berikutnya adalah pendanaan dengan kerjasama antara *nazjir* dan investor. Bentuk pendanaan ini bisa dilakukan *nazjir* melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung pertokoan, rumah sakit, supermarket, hotel dan lainnya di atas tanah wakaf. Kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana *nazjir* diberi hak untuk mengelola gedung yang dibangun di atas tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Apabila izin bangunan bersifat sementara hingga batas waktu tertentu, dan pemiliknya meninggalkannya tanpa membongkarnya ketika waktu izin selesai, maka secara hukum bangunan berpindah kepada *nazjir*.

Kemudian strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*). Menurut sebagian

¹ Sebagaimana diusulkan oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa (1947: 196) mengenai kemungkinan penggunaan cara musyarakah (kerjasama), akan tetapi ia menunjukkan pertentangan yang jelas, sebab tidak boleh tana>zul (mengambil balik) kepemilikan tanah wakaf. Ini karena perusahaan menyebabkan orang-orang yang ikut menanam saham di dalamnya memiliki semua pokok yaitu berupa modal dari mereka.

ulama wakaf tidak boleh dijual, sehingga untuk memenuhi pendanaannya, perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*) memberikan cara pendanaan pengembangan wakaf yang sangat sesuai dengan karakteristik wakaf, karena wakaf tetap berdiri sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor. Dalam perusahaan milik ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, atas pilihan keduanya atau karena adanya kesepakatan keduanya dalam kepemilikan barang. Dalam hal ini setiap pihak tetap berdiri secara independen, sehingga masing-masing mempunyai wewenang penuh yang terpisah dari wewenang pihak lain. Dengan demikian, maka hak untuk mendapatkan hasilnya tergantung kepada bagian harta masing-masing yang diinvestasikan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana dari publik. *Naz}ir* wakaf dapat memilih satu bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. *Naz}ir* wakaf merealisasikan tujuan tersebut dengan menggunakan cara pendanaan yang direncanakan oleh pengurus wakaf, dengan menggalang dana dari publik dan membuat rekomendasi penggalangan dana secara bertahap.

Model pendanaan ini dilakukan dengan dua prinsip, yaitu: prinsip kerjasama dengan berbagai pihak dan prinsip penyewaan. Penyewaan, sekalipun berupa penjualan manfaat, akan tetapi ia menjadi modal pendanaan, yakni dengan penyewaan pokok dari seorang donatur. Hal ini menjadikan penyewaan mengikuti cara pendanaan pada bentuk kertas berharga (*securities*) yang dapat diputar, terutama jika tidak kita tambahkan sifat dasar dari penyewaan, yaitu mengetahui sebelumnya sebagian ciri-ciri obligasi pinjaman berbunga dengan modal yang sudah diketahui bersama.

Pemberdayaan Wakaf

Kemajuan dalam hal penggalangan dana ini hendaknya diimbangi dengan terobosan baru di bidang pemberdayaan, distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan. Ada dua pola pemberdayaan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti

wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, industri, pembelian properti, dan pemanfaatan lain yang bernilai ekonomis.

Pelaksanaan wakaf akan memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis, penuh tanggung jawab sosial, terhindar dari pengaruh paham kapitalisme yang membawa pada sikap individualistis dan egoistis. Oleh karena itu, prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara proporsional.

Oleh karena, peran sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf tampak dari dua sisi, yaitu: *pertama*, dari sisi orang yang mendermakan hartanya (*wakif*). Dengan menunaikan ibadah sosial berupa wakaf, maka otomatis akan membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat negatif, seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. *Kedua*, dari pihak penerima wakaf. Dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi, tapi tidak memperhatikan nasib mereka.

Jika antara *wakif* dan pihak penerima wakaf tercipta saling mendukung dan memahami posisi masing-masing, maka stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh semua pihak terealisasi. Wakaf sebagai kekuatan penopang produktifitas umat Islam dapat dilihat dari akumulasi potensi besar dari aset wakaf. Data yang dirilis oleh Depag menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72 meter persegi atau sekitar 271.985.47 hektar (ha) yang tersebar di seluruh Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dep-

ag RI, data direlease pada tahun 2009). Selain itu, aset nasional ekonomi wakaf sangat besar, mencapai 590 Triliun jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf.

Dengan aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya. Mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan wakaf produktif amat mungkin dilakukan, baik dalam level yang paling sederhana seperti memenuhi kebutuhan dasar maupun upaya lain seperti membiayai pendidikan, perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Pada tingkat persepsi, masyarakat pengelola wakaf optimis inisiatif-inisiatif keadilan tersebut bisa dilakukan.

Regulasi hukum wakaf di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada Undang-undang dan PP tersebut dijelaskan bahwa wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, berarti wakaf telah berfungsi untuk menyejahterakan umat. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dibentuk untuk mengisi semangat UUD 1945 dan penjelasannya, yang menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial.

Kata menyejahterakan dapat diartikan sebagai upaya para pihak, terutama pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009 : 27). Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang ideal. Dalam konteks ini, wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur-struktur

sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf.

Oleh karena itu, wakaf produktif sebagai *mainstream* pembentukan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya, dan dikembangkan dengan berbagai cara. Untuk mengembangkan wakaf produktif, setidaknya diperlukan pengurus Badan Wakaf yang memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya *nazhir*, sehingga memiliki kemampuan di bidang bisnis dan manajemen serta memiliki jiwa wiraswasta, karena ujung tombak dalam meningkatkan kualitas manfaat wakaf produktif adalah para pengelola wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009 : 23).

Selain itu, pemberdayaan wakaf yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan wakaf untuk pendidikan. Survei yang dilakukan oleh PBB UIN Jakarta menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pengembangan pendidikan (65%). Besarnya peranan wakaf untuk pendidikan ini tidak lepas dari sejarah peradaban umat Islam yang dibangun di atas pondasi wakaf. Para ulama fiqih abad ke-6 H/ke-12 M mengkaji peranan wakaf dan menganjurkan para dermawan untuk mewakafkan hartanya. Setelah itu, terjadi perkembangan penting dalam wakaf, yaitu ketika Nuruddin az-Zanki dan Salahuddin al-Ayyubi mendapatkan fatwa dari seorang ulama fiqih terkenal, Ibn Abi 'Asjrun (482-585 H/1088-1188 M) yang menfatwakan bahwa mewakafkan tanah-tanah *bait al-mal* bagi kemaslahatan sosial (*khairi*) seperti pembangunan madrasah hukumnya adalah boleh dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan *irsad bait al-mal*² yang dimanfaatkan pada kebaikan (Muhammad Abu

² Irsad adalah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh seorang hakim atau penguasa atas harta yang dimiliki negara untuk kemaslahatan umum seperti madrasah atau rumah sakit. Perbuatan tersebut hukumnya boleh karena adanya wilayah 'ammah.

Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, 2005:113).

Fatwa ini mempunyai dampak positif bagi pengembangan pendidikan di negara Syam dan Mesir pada masa pemerintahan az-Zanki dan al-Ayyubi. Nuruddin az-Zanki merintis berdirinya madrasah *Dar al-Hadis an-Nuiyyah* di Damaskus yang didanai dari hasil wakaf pada tahun 491 H (1097 M), yang dikomentari oleh Ibn Habir (w. 614 H) ketika ia menziarahinya sebagai madrasah terbaik di dunia. Kemudian madrasah-madrasah lain mulai dibangun di kota-kota Syam yang lain: Himsh, Himah, Ba'labak dan Halab (Sana Abdul Azim Abdul Azis Abdul Azim, 2006 : 182-184).

Salahuddin al-Ayyubi juga mendirikan madrasah-madrasah di Mesir, seperti madrasah Nasiriyah dan madrasah Qumh}iyah. Pada masa Dinasti Mamluk, peranan wakaf ini berlangsung terus dalam pengembangan pendidikan. Ketika Ibn Bat}ut}ah (1304-1377 M) datang ke Mesir, ia mengatakan bahwa di Mesir banyak madrasah-madrasah yang berdiri. Begitu juga Ibn Khaldun (1332-1406 M), ia memuji perkembangan keilmuan yang tumbuh berkat peranan wakaf yang sudah dimulai sejak masa Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin merupakan pendiri terbesar bagi madrasah-madrasah sesudah Nizam al-Mulk. Ini karena semangat yang diwariskan oleh Salahuddin, kegiatan-kegiatan yang diadakan dan posisi madrasah-madrasah tersebut yang sangat strategis dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam.

Pemberdayaan wakaf untuk pengembangan pendidikan di Mesir juga tidak kalah ketinggalan. Kebijakan pemerintah Mesir dalam pemberdayaan wakaf pada tahun 1960 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dimulai ketika Departemen Perwakafan Mesir ikut andil dalam investasi dalam pendirian bank-bank Islam seperti Bank Faisal dan lainnya, dengan menanamkan berjuta-juta harta di bank-bank atau pabrik-pabrik seperti pabrik gula dan lainnya. Kemudian hasilnya diinfakkan untuk pengembangan pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa, dan penerbitan buku-buku Islam.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk pendidikan seperti ini juga berkembang di negara-negara Islam

lainnya. Manfaatnya sangat besar bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya. Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya.

Penutup

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, 2005, *Muhadarat fi al-Waqf*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ans}ari, Abdul Gafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-undang Wakaf Nomor. 41 Tahun 2004*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Azim, S | | ana Abdul Az}im Abdul Azis Abdul, 2006, *al-Waqf 'ala al-A'mal al-Khairiyyah fi Misr fi 'Asr Salatin al-Ayyubiyyin*, Tesis di Universitas al-Azhar.
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, data direlease pada tahun 2009.
- Najib, Tuti A., Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC.
- Qah}af, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tat}awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.
- Said, M. Siraj and Lim, Hilary, 2005, *Waqf (Endowment) and Islamic Philanthropy*, United Kingdom: University of East London.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," dalam Achmad Djunaidi dan Tabieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.